

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meliputi penerimaan:
 - a. jasa perpustakaan;
 - b. jasa pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. jasa penggunaan sarana prasarana.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa perpustakaan berupa konservasi bahan perpustakaan dan fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a serta jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 184

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5463

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I JASA PERPUSTAKAAN Jasa Penggandaan dan Alih Media A. Pembuatan mikrofil/mikrofis 1. Bentuk mikrofilm 35 mm a. Dokumen asli b. Duplikat mikrofilm c. Cetakan (<i>Print out</i> terbaca) 2. Bentuk mikrofilm 16 mm a. Dokumen asli b. Duplikat mikrofilm c. Cetakan (<i>Print out</i> terbaca) B. Reproduksi foto dokumen perpustakaan 1. Ukuran 9 x 12 R 2. Ukuran 12 x 20 R 3. Ukuran 20 x 25 R 4. Ukuran 30 x 34 R 5. Ukuran 50 x 60 R C. Pemotretan koleksi perpustakaan D. Konservasi bahan perpustakaan E. Fumigasi F. Penjilidan 1. Buku 2. Koran 3. Majalah		
	per roll	Rp 1.100.000,00
	per roll	Rp 800.000,00
	per lembar	Rp 2.500,00
	per roll	Rp 700.000,00
	per roll	Rp 650.000,00
	per lembar	Rp 2.500,00
	per lembar	Rp 10.000,00
	per lembar	Rp 12.500,00
	per lembar	Rp 18.000,00
	per lembar	Rp 55.000,00
	per lembar	Rp 75.000,00
	Per lembar	Rp 25.000,00
	Per lembar	Rp 12.000,00
	Per m ²	Rp 15.000,00
	Per eksemplar	Rp 25.000,00
	per bendel	Rp 35.000,00
	per bendel	Rp 30.000,00
G. Foto copy 1. Perpustakaan Nasional 2. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Per lembar	Rp 200,00
	Per lembar	Rp 150,00

II	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (minimal 15 peserta)		
	A. Manajemen Perpustakaan (10 hari)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	B. Pengenalan Perpustakaan (5 hari)	Per peserta	Rp 2.250.000,00
	C. Pengelolaan Informasi (10 hari)	Per peserta	Rp 3.300.000,00
	D. Penyuluh Minat Baca (10 hari)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	E. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital (10 hari)	Per peserta	Rp 3.000.000,00
	F. Pelestarian Bahan Perpustakaan (10 hari)	Per peserta	Rp 3.200.000,00
III	JASA PENGGUNAAN SARANA PRASARANA		
	A. Penggunaan Auditorium sesuai dengan Tugas dan Fungsi		
	1. Perpustakaan nasional;		
	a. Hari kerja	Per 6 jam	Rp 3.500.000,00
	b. Hari libur	Per 6 jam	Rp 5.000.000,00
	c. Tambahan penggunaan hari kerja/libur	Per jam	Rp 500.000,00
	B. Teater Mini		
	1. Perpustakaan Nasional	Per 6 jam	Rp 4.500.000,00
	2. Tambahan penggunaan pada Perpustakaan Nasional	Per jam	Rp 500.000,00
	3. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Per 8 jam	Rp 1.000.000,00
C. Ruang Seminar UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Per 8 jam	Rp 750.000,00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO